

RINGKASAN

SAFIRATUL ULYA

**WANPRESTASI PERJANJIAN *GALA UMONG*
(GADAI SAWAH) BERDASARKAN AKTA
PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN DI
DESA TANJONG HAGU KABUPATEN PIDIE
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
ADAT DAN HUKUM PERDATA
(Dr. Nurarafah, S.H., M.H Dan Sofyan Jafar,
S.H., M.H)**

Gala umong merupakan suatu proses dalam utang piutang dengan memberikan jaminan berupa tanah dan benda tidak bergerak lainnya kepada pemberi utang atau kreditor. *Gala umong* (gadai sawah) di desa Tanjong Hagu Kabupaten Pidie dilakukan menurut hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Para pihak dalam melakukan *gala umong* akan membuat surat *gala* (surat gadai) atas perjanjian gadai yang dibuat, yang ditandatangani oleh para pihak dan *Geuchik*. Namun seringkali pada perjanjian *gala umong* yang dilakukan terjadi wanprestasi pada saat penebusan *gala*, yaitu pemberi gadai tidak menebus kembali sawah miliknya sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *gala umong* (gadai sawah), serta mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian *gala umong* (gadai sawah) berdasarkan akta perjanjian di bawah tangan pada masyarakat desa Tanjong Hagu kabupaten Pidie ditinjau dari hukum adat dan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *gala umong* (gadai sawah) di desa Tanjong Hagu adalah karena faktor ekonomi, faktor lupa karena perjanjian yang telah berlangsung lama, serta karena kurangnya pemahaman pihak pemberi gadai terkait perjanjian yang dibuat, dan penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian *gala umong* berdasarkan hukum adat yaitu dengan cara musyawarah kekeluargaan dan musyawarah *gampong*, serta penyelesaian sengketa wanprestasi menurut hukum perdata yaitu dengan cara penyelesaian secara non litigasi berupa Arbitrase, Negosiasi serta Mediasi dan secara litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan.

Saran penulis kepada masyarakat yang akan melakukan perjanjian *gala umong* (gadai sawah) agar lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian *gala umong* (gadai sawah), serta juga hendaknya para pihak yang melakukan *gala umong* agar menaati isi perjanjian yang telah dibuat.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Gadai Sawah, Penyelesaian Sengketa